



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas implementasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010- 2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Memperhatikan : Surat Plh. Sekretaris Jenderal KPU Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Pengawasan;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan . . .

Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar

Pada tanggal 8 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS
1.	Marwansyah	Ketua KPU Kabupaten Belitung Timur	Pengarah	a) Memberikan pengarahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur; b) Memberikan pengarahan dalam mempersiapkan dan memastikan pemenuhan dokumen serta implementasi atas komponen-komponen yang harus dibangun dalam unit kerja, yaitu komponen pengungkit (manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, peningkatan / penguatan kualitas pelayanan publik) dan komponen hasil (birokrasi yang bersih dan akuntabel dan pelayanan publik yang prima).
2.	Iskandar	Anggota KPU Kabupaten Belitung Timur	Pengarah	
3.	Leny Septriani	Anggota KPU Kabupaten Belitung Timur	Pengarah	
4.	Muhammad Tahir	Anggota KPU Kabupaten Belitung Timur	Pengarah	
5.	Asrikhah	Anggota KPU Kabupaten Belitung Timur	Pengarah	
6.	Aguscik	Sekretaris KPU Kabupaten Belitung Timur	Ketua	Memimpin dan mengkoordinasikan upaya instansi pemerintah untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi. Tugas ini meliputi penyusunan rencana kerja Zona Integritas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, serta pelaporan hasil pelaksanaan kepada pimpinan.

TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS
1.	Tadi Sasmoko	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator	a) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b) Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan; c) Mengimplementasikan Core Value ASN Berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif).
2.	Herly Apriadi	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3.	Zulkarnaen	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Dini Haryani	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS
1.	Dini Haryani	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a) Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan; b) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan; c) Meningkatkan kinerja unit kerja/satuan kerja.
2.	Zulkarnaen	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Desman Harianto	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota	
4.	Rinto Desmianto	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Rahma Nurhayati	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
6.	Joko Raharjo	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS
1.	Zulkarnaen	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	a) Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur; b) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur; c) Meningkatkan disiplin SDM aparatur; d) Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur; e) Meningkatkan profesionalisme SDM.
2.	Siti Nurhidaya	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Halid	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

TIM PENGUAT AKUNTABILITAS KINERJA				
NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS
1.	Dini Haryani	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a) Meningkatkan kinerja instansi pemerintah; dan b) Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.
2.	Rinto Desmianto	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	KA. Saryanto	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Desman Harianto	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS
1.	Tadi Sasmoko	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator	a) Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; b) Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang pada unit kerja; c) Meningkatkan sistem integritas di unit kerja dalam upaya pencegahan KKN.
2.	Erika Sita Prasasti	Staf Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Anggar Dian Tifanny	Staf Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Zihan Parsaoran Tambunan	Staf Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5.	Alhadi	Staf Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
6.	Fuadi	Staf Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
7.	Hadi Subakti	Staf Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS
1.	Zulkarnaen	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; b) Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan nasional dan/atau internasional pada instansi pemerintah; dan c) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
2.	Herly Apriadi	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3.	Tadi Sasmoko	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Dini Haryani	Kepala Sub Bagian Perencanaan,	Anggota	

		Data dan Informasi		
5.	Siti Nurhidaya	Staf Sub bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
6.	Halid	Staf Sub bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
7.	Rinto Desmianto	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
8.	Desman Harianto	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
9.	KA. Saryanto	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
10.	Erika Sita Prasasti	Staf Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
11.	Anggar Dian Tifanny	Staf Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
12.	Zihan Parsaoran Tambunan	Staf Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
13.	Alhadi	Staf Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
14.	Fuadi	Staf Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
15.	Hadi Subakti	Staf Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
16.	Rusman	Staf Sub Bagian Keuangan,	Anggota	

		Umum dan Logistik		
17.	Sulistia	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
18.	Rahma Nurhayati	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
19.	Wilson Febriansyah	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
20.	Devi Auriga	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
21.	Joko Raharjo	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
22.	Budi Santoso	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
23.	Windri Febrianto	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Manggar

Pada tanggal 8 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

